



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR: 47/ Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 32/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;



27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tanggal 22 Juli 2015

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

**KESATU :** Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

**KEDUA :** Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,**



**MAT NAWIR**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR: 47/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-  
 Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN  
 TEKNIS TATA CARA PENCALONAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 WONOGIRI TAHUN 2015

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI  
 TAHUN 2015**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**

**PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN**

**A. PERSYARATAN CALON**

Ketentuan pada angka 1 huruf f, huruf r, huruf s, huruf t diubah dan pada huruf f disisipi satu angka yaitu fl, serta huruf q dihapus. Ketentuan pada angka 3, angka 5, angka 11, angka 12 dan angka 13 dihapus, serta angka 4 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  - f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:



- 1) secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- 2) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

- f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- q. dihapus;
- r. memberitahukan pencalonannya Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
  - t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
  - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 3. Dihapus;**
- 4. Persyaratan bagi Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f, dikecualikan bagi :**
- a. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
  - b. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
- 5. Dihapus.**
6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
7. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m, adalah sebagai berikut:
- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
  - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.



- d. Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
- 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:
  - a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten.
  - b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten.
- 9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, dengan ketentuan:
  - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Wonogiri;
  - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Wonogiri; dan
  - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati Wonogiri.
- 10. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o, dengan ketentuan:
  - a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
  - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang lain.
- 11. Dihapus;
- 12. Dihapus;
- 13. Dihapus.

## **B. PERSYARATAN PENCALONAN**

### **2. PERSEORANGAN**

Ketentuan pada huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- b. **Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU;**

### BAB III

## PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

### B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

B.1. Ketentuan pada angka 16 huruf b dan f diubah, diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan satu angka yaitu angka 17.1, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan satu angka yaitu angka 20.1 dan diantara angka 22 dan 23 disisipkan satu angka yaitu angka 22.1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:
  - a. penelitian administrasi;
  - b. penelitian faktual.
2. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
  - a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan tanda terima.
4. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
8. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 terjadi apabila :
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon atau;
  - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.



10. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
11. KPU Kabupaten menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada :
  - a. Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. PPS melalui PPK.
13. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
14. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 13, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup :
  - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud huruf A angka 11.**
  - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan.
  - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan.
  - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.
  - f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.**
17. Dalam Hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan;
- 17.1 Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.**
18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

20. Dalam hal pada fomulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 20.1 **Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 20 telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.**
21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
22. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 22.1 **Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.”**
23. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan dan Lampirannya.
24. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 23 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
25. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, PPS melakukan penelitian faktual.
26. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 25, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
27. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.



B.2. Ketentuan diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan satu angka yaitu angka 29.1, serta diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan dua angka yaitu angka 35.1 dan angka 35.2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

28. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
29. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

**29.1 Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam angka 17, menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.**

30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
32. Dalam hal seorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
33. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
34. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.

**35.1 Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.**

**35.2 Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.**

36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 28 wajib meminta kepala desa/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1–KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa/kelurahan di atas tanda tangan.
37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
38. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 33, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
39. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 38, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
40. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
41. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 40, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
42. PPS wajib menuangkan Hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 28 sampai dengan angka 41 ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
43. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 42 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
44. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 43 huruf b.
45. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 44 dihadiri oleh :
  - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
46. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.



47. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 46 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
48. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 46 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
49. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 44, dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dan Lampirannya.
50. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 49, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
51. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 50 huruf b.
52. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 51 dihadiri oleh :
  - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kabupaten; dan
  - c. PPK.
53. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
54. Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 53 dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
55. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 53 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
56. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 51 dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5 -KWK Perseorangan dan Lampirannya.
57. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 56, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon.

- b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

B.3. Ketentuan pada angka 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 58. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan Calon lain.**
- 59. Pasangan Calon atau salah satu Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 58, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 60. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan Calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak Calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- 61. KPU Kabupaten mengumumkan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 60 kepada masyarakat.
- 62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 61 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian Calon berakhir.
- 63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 64. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen Calon pengganti diterima.
- 65. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 25, dukungan tidak dapat diajukan sebagai Calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

## BAB IV

### PENDAFTARAN PASANGAN CALON

#### A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Ketentuan pada angka 11 ditambah tujuh angka yakni angka 11.1, angka 11.2, angka 11.3, angka 11.4, angka 11.5, angka 11.6, serta angka 11.7 dan angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 4, atau angka 6 menjadi pedoman bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 10 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
- 11.1 Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.**
- 11.2 Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.**
- 11.3 Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 11.1.**
- 11.4 Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 11.1.**
- 11.5 Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 11.1, mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Kabupaten menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.**
- 11.6 Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.**
- 11.7 Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.**



12. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
13. Dalam Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dicantumkan :
  - a. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B angka 1 huruf a dan Bab II Huruf B angka 2 huruf a;
  - b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;
  - c. Tempat penyerahan.
14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12.
15. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB.
16. **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14.**
17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
  - a. ketentuan BAB II huruf B angka 1 huruf b dan huruf c;
  - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat Calon; dan
  - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten.
18. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 18 wajib hadir pada saat pendaftaran.
20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

## **B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

B.1. Ketentuan angka 1 huruf c, huruf n, huruf x, dan huruf y diubah, serta huruf f, huruf g, dan huruf i dihapus, diantara huruf x dan huruf y disisipkan satu angka yaitu huruf x.1 sehingga berbunyi :

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 21 huruf a, wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
  - c. **surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1 KWK;**
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
    - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
    - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
  - e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
    - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
    - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - f. **dihapus;**
  - g. **dihapus;**
  - h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
  - i. **dihapus;**



- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g;
- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf h yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf j;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;**
- o. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;

- s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 21 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 21 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
- w. pasfoto terbaru masing-masing Calon ukuran 4cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- x. bagi Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f wajib menyerahkan :**
  - 1) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
  - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor.
- x.1 bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f.1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;**
- y. bagi Calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 4 huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.**
- 2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.



B.2 Ketentuan diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 7 angka yaitu angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3, angka 3.4, angka 3.5, angka 3.6 dan angka 3.7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 3.1 Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten.
- 3.2 Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten.
- 3.3 Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dan angka 3.2 menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten.
- 3.4 Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 3.3 bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Kabupaten.
- 3.5 Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dan angka 3.4 terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 4 huruf b sampai dengan huruf f dilengkapi dengan:
  - a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11.2 ;
- 3.6 Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 3.2 dan angka 3.4 terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dilengkapi dengan:
  - a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
  - b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;

- c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
  - d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
  - e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
  - f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
  - g. 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- 3.7 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, angka 7, angka 8 serta angka 9 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.**
4. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;
  - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol;
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model B.4-KWK Parpol;
  - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon; dan



- f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 57 huruf a;
  - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 8, menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
  - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon Perseorangan; dan
  - f. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 16 sampai dengan angka 20, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan:
  - a. mendaftarkan Tim Kampanye;
  - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
7. Tata Cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.

**BAB V**  
**PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN**  
**DAN PERSYARATAN CALON**

**A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

Diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan dua angka, yaitu angka 15.1 dan angka 15.2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Kabupaten untuk :
  - a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten;
  - b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan keputusan KPU Kabupaten;
2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan Pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding.
6. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi penelitian terhadap :
  - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. materai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:



- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
  12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  13. Pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  - 15.1 Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.**

**15.2 Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 15.1, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:**

- a. pernah dipidana penjara; atau**
- b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.”**

16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
17. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dalam berita acara.
18. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 18, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
20. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dikecualikan bagi Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
21. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
22. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan pada masa perbaikan.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

Ketentuan pada angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi :

1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.



2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di kantor KPU Kabupaten.
4. **Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten/ paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.**
5. **Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.**
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat.

## BAB IX PENUNDAAN

Ketentuan pada angka 1, angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 13 diubah, sedangkan angka 2, angka 3, angka 11 dan angka 12 dihapus, serta diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 3 angka, yaitu angka 4.1, angka 4.2 serta angka 4.3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. **Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.**
2. **Dihapus;**
3. **Dihapus;**
4. **Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.**

- 4.1 Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- 4.2 Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.
- 4.3 Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 4.1, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII angka 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
7. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
9. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
10. Dalam hal terdapat Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.



## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan dua angka yaitu angka 2.1 dan angka 2.2 serta ditambah satu angka yaitu angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - 2.1 Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.**
  - 2.2 Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.”**
3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,**



★ **MAT NAWIR**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR: 47/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-  
Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOGIRI TAHUN 2015

**DAFTAR PERUBAHAN BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

1.	Model BB.1-KWK	Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Model BB.2-KWK	Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Model BB.3-KWK	Surat Pernyataan Pengunduran Diri
4.	Model BA.2-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.2- KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5.	Model BA.3.1-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.3.1- KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
6.	Model BA.3.2-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.3.2- KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
7.	Model BA.4-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.4- KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
8.	Model BA.5-KWK Perseorangan dan Lampiran Model BA.5- KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten
9.	Lampiran Model BA.HP- KWK	Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
10.	Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK	Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

11.	Lampiran Model TT.1-KWK	Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
12.	Lampiran Model TT.2-KWK	Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



**SURAT PERNYATAAN  
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI \*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../ ..... Tahun
- f. Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya

**A. UMUM**

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati .....
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
  - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
  - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

## B. KHUSUS

- ☐ 1. Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
- ☐ a. Secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Resor, atau
- ☐ b. Tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari Kepala lembaga pemasyarakatan.
- ☐ 2. Berhenti dari jabatan sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota \*) yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan calon/pasangan calon peserta Pemilihan.
- ☐ 3. Memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD\*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota\*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD\*) dan mengundurkan diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD\*) serta akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.
- ☐ 4. Mengundurkan diri sebagai
- ☐ a. Pegawai Negeri Sipil
- ☐ b. Anggota Tentara Nasional Indonesia,
- ☐ c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- ☐ d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.



- ☐ 5. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
- ☐ 6. Memberitahukan pencalonan saya selaku :
- ☐ a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota \*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
- ☐ b. Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota \*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Yang membuat pernyataan**  
**Calon Bupati / Wakil Bupati \*)**

**Materai**

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

\*\*) beri tanda [ V ] pada kotak yang tersedia jika sesuai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI \*)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan \*\*)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)



## C. Pengalaman Pekerjaan \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

## D. Pengalaman Organisasi \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

## E. Publikasi \*\*)

Judul	Tahun Terbit

## F. Penghargaan \*\*)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ....	
	2. ....	
	3. dst	

H. Lain-lain:

.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Yang membuat pernyataan**  
**Calon Bupati / Wakil Bupati \*)**  

Materai

  
.....

Mengetahui \*\*\*)  
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten .....

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai .....  
Ketua ..... Sekretaris .....  
(.....) 

Cap

 (.....)

Partai .....  
Ketua ..... Sekretaris .....  
(.....) 

Cap

 (.....)



Partai .....

Ketua

Sekretaris

**Cap)**

$$(\dots)$$

(.....)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) dimulai dari tahun yang lebih awal

\*\*\*) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

## SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI \*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. NIP / NRP Anggota : .....  
TNI/POLRI/ NA DPR/  
DPD/DPRD \*)
- d. Golongan / Pangkat : .....
- e. Jenis Kelamin : .....
- f. Tempat dan Tanggal : ...../ ..... Tahun  
Lahir/Umur
- g. Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota \*\*) sampai saat ini masih berstatus sebagai :

☐

a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*\*)

☐

b. Pegawai Negeri Sipil

☐

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia,

☐

d. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

☐

e. Pejabat atau Pegawai BUMN / BUMD \*\*).

dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota \*\*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan**

**Calon Bupati / Wakil Bupati \*)**

Materai

**Keterangan :**

\*) wajib diisi oleh anggota DPR/DPD/DPRD, PNS. Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri

\*\*) pilih salah satu

\*\*) beri tanda [ V ] pada kotak yang tersedia jika sesuai



**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten ..... telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak ..... orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak ..... orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak ..... orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan **yang memenuhi syarat** setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan ( No. 1 – No. 3) , **sebanyak** ..... orang;
5. Rincian Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan tersebut angka 1, 2, 3 dan 4 di masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan, sebagaimana pada **LAMPIRAN MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN**.

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	



**LAMPIRAN  
MODEL BA.2-KWK  
PERSEORANGAN**

**TABEL REKAPITULASI HASIL PENELITIAN  
DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PEREORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**1. CALON BUPATI** : .....

**2. CALON WAKIL BUPATI** : .....

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	NAMA DESA/KELURAHAN	HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN				
				1. Jumlah Pendukung Yang Diajukan Pasangan Calon Perseorangan	2. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS	3. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan	4. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat, setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan [ No. 1 - No. 3 ]	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.....		1.	.....	.....	.....	.....	Orang
			2.	.....	.....	.....	.....	Orang
			3. dst	.....	.....	.....	.....	Orang
2	.....		1.	.....	.....	.....	.....	Orang
			2.	.....	.....	.....	.....	Orang
			3. dst	.....	.....	.....	.....	Orang

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	NAMA DESA/KELURAHAN	HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN				
				1. Jumlah Pendukung Yang Diajukan Pasangan Calon Perseorangan	2. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS	3. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan	4. Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat, setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan [ No. 1 - No. 3 ]	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	dst		1.	.....	.....	.....	.....	Orang
			2.	.....	.....	.....	.....	Orang
			3. dst	.....	.....	.....	.....	Orang
Jumlah								Orang

....., .....

KPU Kabupaten .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....



**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**OLEH PPS**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana pada **LAMPIRAN MODEL BA 3.1-KWK PERSEORANGAN**.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

TABEL I  
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

NO	URAIAN	JUMLAH	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai		
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera pada surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		
6	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak memenuhi syarat usia dan/atau status perkawinan atau status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan		
	Jumlah		

Keterangan :  
BMS : Belum Memenuhi Syarat  
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II  
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2- KWK Perseorangan kolom 8	
2	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <u>tidak memenuhi syarat (TMS)</u>	
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <i>belum memenuhi syarat (BMS)</i> dan tetap dilakukan penelitian faktual serta <u>wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan</u>	
4	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <u>memenuhi syarat</u> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

.....  
PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	



**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OLEH PPS**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana pada ***Tabel I, LAMPIRAN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN.***

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 11, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 10, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama, sebagaimana pada ***Tabel II, LAMPIRAN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN.***

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 11, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 10, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua, sebagaimana pada ***Tabel III, LAMPIRAN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN.***

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU / Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	



**LAMPIRAN**  
**MODEL BA.3.2-KWK PERSEORANGAN**

**TABEL I**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam <b>LAMPIRAN BA.3.1-KWK Perseorangan, Tabel II, Angka 4</b>	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak menyatakan dukungannya</b> tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
a	tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
b	tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
c	dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan mendukung</b>	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak dapat ditemui</b>	
11	<b>Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9</b>	

**TABEL II**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam <b>Tabel I angka 11</b>	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
a	tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	



	tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan b menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	c dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan mendukung</b>	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak hadir</b> pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
11	<b>Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9 )</b>	

**TABEL III**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam <b>Tabel II angka 11</b>	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak menyatakan dukungannya</b> tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :	
	a tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	b tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
	c dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan mendukung</b>	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.2-KWK Perseorangan kolom 6, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	



7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena <b>tidak datang ke PPS</b> sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
11	<b>Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)</b>	

.....  
PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

<b>MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN</b>
--

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan actual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK ..... telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , *ada / tidak ada*\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 \*\*):
 

☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan  
☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
1. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK–Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada **LAMPIRAN MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN.**



Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) pilih salah satu
- \*\*) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

TABEL I  
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG						JUMLAH TOTAL
		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	dst	
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada <b>Lampiran Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 11</b>							
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan <b>yang dicoret dan tidak memenuhi syarat</b> karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK							
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan <b>yang ditambah dan memenuhi syarat</b> karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK							
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan <b>yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai</b> , dari setiap desa							
5	<b>Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat ((No.1+No.3) – No.2)</b>							



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**  
**DI TINGKAT KECAMATAN**

NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN						JUMLAH TOTAL
		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	dst	
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat							

....., .....

PPK.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu .....  
bertempat di ....., KPU Kabupaten ..... telah melaksanakan  
rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen  
dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati .....  
atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten  
..... telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten  
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana  
dimaksud angka 1 , *ada / tidak ada*\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas  
Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 \*\*):  

☐ KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung  
tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung  
mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK–Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat  
Kabupaten, sebagaimana terinci pada **LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN**.



Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

\*\*) beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

TABEL I  
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DI TINGKAT KABUPATEN

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG						JUMLAH TOTAL
		Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	dst	
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam <b>Lampiran Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5</b>							
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan <b>yang dicoret dan tidak memenuhi syarat</b> karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten							
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan <b>yang ditambah dan memenuhi syarat</b> karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten							
4	Jumlah Pendukung sebagaimana tercantum pada <b>Lampiran Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4</b> dari setiap kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon dan materai							
5	<b>Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten ((No.1+No.3) - No.2)</b>							



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**  
**DI TINGKAT KABUPATEN**

NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN						JUMLAH TOTAL
		Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	dst	
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten							

.....  
KPU Kabupaten .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati : .....

Nama Calon Wakil Bupati : .....

A SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B SYARAT CALON

1. CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Naskah Visi, Misi, dan Program					
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan					
	a Kabupaten					
	b Kecamatan					
	c Desa/Kelurahan					
3	Fotocopy Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					

## 2. NAMA CALON BUPATI : .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DI					
	c DII					
	d DIII					
	e DIV					
	f S1					
	g S2					
	h S3					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	2 pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik)					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
6	Fotokopi KTP					



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
7	Pas Foto :					
	a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					
8	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
9	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa					
	b Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana					
	a melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU					
	b surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) Pilih salah satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

## 3. NAMA CALON WAKIL BUPATI : .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DI					
	c DII					
	d DIII					
	e DIV					
	f S1					
	g S2					
	h S3					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	2 pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik ( <i>apabila calon pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik</i> )					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
6	Fotokopi KTP					



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
7	Pas Foto :					
	a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					
8	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
9	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa					
	b Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana					
	a melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU					
	b surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) Pilih salah satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						



Wonogiri, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	.....
2		Anggota	.....
3		Anggota	.....
4		Anggota	.....
5		Anggota	.....

LAMPIRAN  
MODEL BA. HP PERBAIKAN - KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati : .....

Nama Calon Wakil Bupati : .....

A SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
	CALON DARI PARTAI POLITIK					
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	CALON DARI PERSEORANGAN					
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B SYARAT CALON

1. CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Naskah Visi, Misi, dan Program					
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan					
	a Kabupaten					
	b Kecamatan					
	c Desa/Kelurahan					
3	Fotocopy Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					

2. NAMA CALON BUPATI : .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DI					
	c DII					
	d DIII					
	e DIV					
	f S1					
	g S2					
	h S3					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik )					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
6	Fotokopi KTP					



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
7	Pas Foto :					
	a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					
8	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
9	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD					
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa					
	b Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana					
	a melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU					
	b surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) Pilih salah satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

3. NAMA CALON WAKIL BUPATI : .....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
	a SLTA					
	b DI					
	c DII					
	d DIII					
	e DIV					
	f S1					
	g S2					
	h S3					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri					
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	2 pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik )					
	d SKCK dari Polres					
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)					
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
	1 NPWP					
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)					
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
6	Fotokopi KTP					



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
7	Pas Foto :					
	a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar					
	b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar					
	c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar					
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c					
8	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:					
	a Fotocopi surat pengunduran diri					
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
9	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa					
	b Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana					
	a melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU					
	b surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) Pilih salah satu						
**) Hasil Penelitian berupa Memenuh Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						



Wonogiri, .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	.....
2		Anggota	.....
3		Anggota	.....
4		Anggota	.....
5		Anggota	.....

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMPIRAN  
MODEL TT.1-KWK

1. Identitas Calon Bupati

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

2. Identitas Calon Wakil Bupati

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik )

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*) pengusul :

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

## A SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

## B SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	Naskah Visi, Misi, dan Program			
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan			
	a Kabupaten			
	b Kecamatan			
	c Desa/Kelurahan			
3	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			



## 2. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Model BB.3 KWK			
4	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	a SLTA			
	b DI			
	c DII			
	d DIII			
	e DIV			
	f S1			
	g S2			
	h S3			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri			
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	2 pernah dipidana penjara karena kealfaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik (apabila calon pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik )			
	d SKCK dari Polres			
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	1 NPWP			
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)			
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
6	Fotokopi KTP			
7	Pas Foto :			
	a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar			
	b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar			
	c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar			
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c			
8	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
9	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa			
	b Kepala Desa untuk Perangkat Desa			



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana			
	a melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU			
	b surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
*) Pilih salah satu				
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

### 3. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Model BB.3 KWK			
4	Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
	a SLTA			
	b DI			
	c DII			
	d DIII			
	e DIV			
	f S1			
	g S2			
	h S3			



NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri			
	1 tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	2 pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik ( <i>apabila calon pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik</i> )			
	d SKCK dari Polres			
	e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)			
	g Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	1 NPWP			
	2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)			
	3 tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
6	Fotokopi KTP			
7	Pas Foto :			
	a masing-masing calon ukuran 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar			
	b masing-masing calon ukuran 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4 lembar			
	c Bakal Pasangan Calon ukuran 4 R / 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar			
	d Softcopy Pas Foto : a, b dan c			
8	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:			
	a Fotocopi surat pengunduran diri			
	b Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
9	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa			
	b Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana			
	a melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU			
	b surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
<p>*) Pilih salah satu</p> <p>**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				



**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

LAMPIRAN  
MODEL TT.2-KWK

**1. Identitas Calon Bupati**

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

**2. Identitas Calon Wakil Bupati**

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

**3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....

**A SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	2	3	4	5	6	7
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

## B SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI dan WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	Naskah Visi, Misi, dan Program			
2	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan			
	a Kabupaten			
	b Kecamatan			
	c Desa/Kelurahan			
3	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			

### 2. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Model BB.3 KWK			